



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BRAMBANG**

**NOMOR : 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA BRAMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
  7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Brambang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Brambang (Lembaran Desa Brambang Tahun 2017 Nomor : 2/A).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Brambang Nomor : 100/272/415.34.19/2017 Tanggal 26 April 2017, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa beserta Lampiran berita Acara Pelaksanaan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.  
2. Surat Rekomendasi Camat Diwek Kab. Jombang Nomor : 141/313/415.34/2017 Tgl 27 April 2017 perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Brambang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah mengangkat dengan hormat:  
Nama : ZAINUR RIDHO, SP.  
Tempat/Tanggal lahir : Jombang, 12 Maret 1980  
mengangkatnya dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Brambang

Pada tanggal : 2 Mei 2017

**KEPALA DESA BRAMBANG**

  
**KHUSNULLOH**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Diwek

2. Sdr. Ketua BPD Brambang